

**DISEMINASI INFORMASI PUBLIK OLEH HUMAS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM MENINGKATKAN *PUBLIC AWARENESS*
(STUDI KASUS TERKAIT LARANGAN PENGGUNAAN PUKAT HELA DAN PUKAT
TRAWL PADA NELAYAN DI KEPULAUAN SERIBU)**

***DISSEMINATION OF PUBLIC INFORMATION BY THE PUBLIC RELATIONS OF THE
MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA IN IMPROVING PUBLIC AWARENESS
(CASE STUDY ABOUT PROHIBITION OF USING HELA AND TRAWL IN SERIBU
ISLAND)***

Kusumajanti^a, Mega Purnama^b, dan Anjang Priliantini^c

^{a,b,c}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN “Veteran” Jakarta

Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu 12450 Jakarta Selatan

kusumajantisuwarto@gmail.com; megapurnama6@gmail.com; anjangpriliantini6@gmail.com

+6281213393809; +6289603790570; +6281327175159

Diterima : 16 Agustus 2018 | Direvisi : 27 September 2018 | Disetujui : 20 November 2018

Abstract

Fishing with trawls and cantrang has the potential to damage undersea ecosystems, especially coral reefs and fish. In addition, the use of cantrang also raises social conflicts between traditional fishermen and fishermen who use large vessels. On this basis, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia issued Ministerial Regulation No. 2 of 2015 to prohibit the use of unfriendly fishing gear. Even though it has a good purpose, this Ministerial Regulation gets a poor response from a group of fishermen in several regions. It was realized by demonstrations at the Merdeka Palace and led to requests for a delay in the implementation of the Ministerial Regulation by the Ombudsman. Since its publications in 2015, this Ministerial Regulation has been delayed three times. This indicates a lack of public understanding of the Ministerial Regulation. Therefore, it is necessary to disseminate public information by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Public Relations. This qualitative research describe the strategy of public information dissemination of Ministerial Regulation No.2 - 2015 conducted by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Public Relations for fishermen in the Seribu Island. Based on the purpose of the information dissemination, this research uses Information Dissemination and Change Theory as the basis. The results of the study show that the Public Relations of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries prepares strategic planning first. Planning begins with a public test as a form of assessment of the characteristics of fishermen, thus methods and media for effective communication can be determined. Dissemination of public information is carried out through two methods, direct and indirect. Direct information dissemination is carried out by agents in the regions who deliver government policies, training, and guidance. While indirect information dissemination is carried out using various types of media, including printed media such as newspapers and magazine, electronic media such as television, and new media such as the use of YouTube channels and websites.

Keywords: *strategic planning, information dissemination, public awareness*

Abstrak

Penangkapan ikan dengan pukat dan cantrang berpotensi merusak ekosistem bawah laut, terutama terumbu karang dan ikan. Selain itu, penggunaan cantrang juga memunculkan konflik sosial antara nelayan tradisional dengan nelayan yang menggunakan kapal bermuatan besar. Atas dasar hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 untuk melarang penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah. Meski memiliki tujuan yang baik, Permen ini mendapatkan tanggapan yang kurang baik dari kelompok nelayan di beberapa daerah. Hal tersebut diwujudkan dengan aksi demo di Istana Merdeka dan berujung pada permintaan penundaan pelaksanaan Permen oleh Ombudsman. Sejak diterbitkan Tahun 2015, Permen ini telah mengalami penundaan sebanyak tiga kali. Hal ini mengindikasikan kurang baiknya informasi yang disampaikan terkait Permen tersebut. Karenanya, perlu dilakukan diseminasi informasi publik oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan strategi diseminasi informasi publik atas Permen No. 2 Tahun 2015 yang dilakukan Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada nelayan di Kepulauan Seribu. Berdasarkan tujuan dari diseminasi informasi tersebut, maka penelitian ini menggunakan Teori Penyebaran Informasi dan Perubahan sebagai landasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun

perencanaan strategis terlebih dahulu. Perencanaan diawali dengan uji publik sebagai bentuk peninjauan atas karakteristik nelayan sehingga dapat ditentukan metode dan media komunikasi yang efektif. Diseminasi informasi publik dilakukan melalui dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Diseminasi informasi secara langsung dilakukan oleh penyuluh di daerah yang melakukan penyampaian kebijakan pemerintah dan pembinaan. Sedangkan diseminasi informasi secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis media, antara lain media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti televisi, dan media baru seperti pemanfaatan kanal *YouTube* dan *website*.

Kata kunci: perencanaan strategis, diseminasi informasi, kesadaran masyarakat

PENDAHULUAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi pembicaraan masyarakat umum, khususnya para nelayan di awal tahun 2018 ini dengan berlakunya kembali Peraturan Menteri mengenai larangan penggunaan alat tangkap cantrang yang diatur dalam Permen No. 2 Tahun 2015. Keputusan pemberlakuan ini diambil meski masih banyak pihak yang kontra terhadap kebijakan tersebut.

Aturan ini akhirnya berlaku efektif setelah sebelumnya sempat beberapa kali mengalami pelonggaran waktu atau perpanjangan waktu. Setelah Permen tersebut dikeluarkan sejak 8 Januari 2015, setidaknya sudah tiga kali aturan larangan cantrang mengalami penangguhan. Perpanjangan pertama ditetapkan hingga Desember 2016 melalui Surat Edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI. Perpanjangan dilakukan karena pemerintah belum menuntaskan penggantian alat cantrang ke nelayan.

Kemudian, perpanjangan kembali dilakukan hingga Juni 2017 melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017. Surat Edaran yang mengatur pendampingan penggantian alat penangkapan ikan ini memicu beragam tafsir, termasuk penundaan larangan penggunaan cantrang.

Puncaknya pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkap Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di WPPNRI. Pelonggaran ketiga yang berlangsung hingga akhir Desember 2017 ini menjadi surat edaran terakhir yang memberikan pelonggaran terhadap penggunaan alat tangkap cantrang (Simorangkir, 2018). Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara

melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat. Penggunaan tali selambar yang mencapai panjang lebih dari 1.000 meter (masing-masing sisi kanan dan kiri 500 meter) menyebabkan sapuan lintasan tali selambar sangat luas. Penarikan jaring menyebabkan terjadi pengadukan dasar perairan yang dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut (Narasi Tunggal Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan, 31 Mei 2017).

Dasar larangan penggunaan cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Peraturan Menteri tersebut dibuat karena mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan jenis cantrang agar terjaganya ekosistem laut Indonesia dan kualitasnya ikan yang dihasilkan oleh nelayan Indonesia.

Meski peraturan tersebut diterbitkan pada 2015, namun pelaksanaannya ditunda sebanyak tiga kali hingga Desember 2017 lalu. Alasan adanya penundaan pada 2015 lalu karena Menteri Kelautan dan Perikanan dianggap tidak memberikan sosialisasi dan waktu transisi yang cukup mengenai Permen No. 2 Tahun 2015. Akibatnya, ada keributan di kalangan nelayan dan pemilik kapal tangkap ikan, serta kesulitan ekonomi bagi nelayan kecil (Florene Sonia, 2015).

Dikutip dari *Tirto.id*, masyarakat khususnya para nelayan menanggapi berita tersebut dengan buruk. Mereka beralasan belum memiliki alat pengganti selain cantrang. Atas hal tersebut, para nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) menggelar demo pada tanggal 17 Januari 2018 (Rahadian, 2018). Aksi demo yang digelar di depan Istana Merdeka merupakan bentuk kesadaran kolektif para nelayan atas kelangsungan hidupnya akibat adanya peraturan tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampai dengan saat ini masih ada sebanyak 1.200 nelayan di enam daerah perairan Indonesia, yaitu Batang, Tegal, Lamongan, Rembang, Pati, Juwana yang belum beralih dari penggunaan alat tangkap cantrang. Sebanyak 80% merupakan nelayan dengan kapal di atas 30 GT (*gross tonnage*), sementara 20% sisanya di bawah itu.

Dengan adanya demo tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan pengumuman izin penggunaan cantrang diperpanjang tanpa batasan waktu dengan syarat tidak ada kapal *illegal* yang melakukan penangkapan ikan menggunakan cantrang. Penundaan pelarangan alat tangkap cantrang ini menjadi kabar baik bagi para nelayan, namun hal ini menimbulkan dampak negatif pula untuk perairan Indonesia. Karenanya dibutuhkan upaya-upaya diseminasi informasi yang dilakukan oleh Humas KKP RI untuk menciptakan kesadaran publik (*public awareness*), dalam hal ini nelayan untuk mulai meninggalkan alat tangkap cantrang yang merusak ekosistem bawah laut.

Di pulau Jawa, ada beberapa daerah yang nelayannya masih menolak Permen No. 2 Tahun 2015, antara lain Juwana, Pati, Lamongan, Batang, Tegal, dan Rembang. Sedangkan nelayan di pulau Sumatera dan Kepulauan Seribu telah menerima dan patuh pada Permen tersebut. Penelitian ini secara khusus memberikan gambaran terkait keberhasilan upaya diseminasi informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap nelayan di Kepulauan Seribu.

Penelitian terkait diseminasi informasi publik telah dilakukan oleh beberapa sebelumnya, baik penelitian di dalam negeri maupun di luar negeri. Muhammad Sajid Mirza (2014) dengan meneliti strategi diseminasi informasi pada Akademi Dakwah Pakistan. Camille Cornand dan Frank Heinemann (2008) meneliti tentang diseminasi informasi publik pada bidang makro ekonomi. Dhani Gartina (2015) meneliti tentang diseminasi inovasi teknologi pertanian melalui portal *web*. Endang Retnowati (2014) meneliti tentang diseminasi informasi pesan kebencanaan di kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Melihat beberapa penelitian sebelumnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait diseminasi informasi publik atas peraturan perundangan seperti Peraturan Menteri belum

pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini menjadikan topik dalam penelitian ini sebagai suatu kebaruan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana diseminasi informasi publik oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam meningkatkan *public awareness* nelayan di Kepulauan Seribu atas Permen KKP No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*)?”

Kajian Teoritis

Humas Pemerintah

Pemerintah menjalankan fungsi humas sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam hal penyediaan informasi publik. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu peran *Government Public Relations* yaitu sebagai jembatan komunikasi program kerja pemerintah kepada masyarakat dan sebagai faktor kunci dalam pembentukan citra pemerintah (Kadir, 2009).

Menurut Ruslan (2007:110) peran taktis dan strategi humas pemerintahan menyangkut beberapa hal, yaitu:

1. Secara taktis (jangka pendek), humas instansi pemerintah berupaya memberikan pesan – pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik sebagai upaya “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan maksud dari instansi/lembaga yang bersangkutan.
2. Secara strategis (jangka panjang), humas instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*), dalam memberikan sumbang saran, gagasan, dan ide yang kreatif serta cemerlang untuk menyukseskan program kerja lembaga bersangkutan, hingga mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong kerjasama dan upaya untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Selain memiliki peran taktis dan strategis, humas pemerintah Indonesia juga memiliki fungsi pokok yang diatur dalam keputusan Badan Koordinasi Kehumasan (Ruslan, 2012:343), antara lain sebagai berikut:

1. Mengamankan kebijakan politik pemerintah.

2. Memberikan pelayanan dan menyampaikan informasi kepada publik.
3. Menjadi komunikator sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam rangka menjaga kepentingan dan komunikasi dua arah antara instansi dengan publik.
4. Berperan serta menciptakan iklim yang kondusif dan menjaga stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional.
5. Membuat laporan berkala terkait penyelenggaraan aktivitas dan program kehumasan.

Menurut Ruslan (2010:341), perbedaan pokok antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat (humas) yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur komersial, walaupun humas dalam pemerintahan juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, *services*, atau meningkatkan pelayanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas humas dalam menjembatani komunikasi antara organisasi dengan publiknya, maka diperlukan upaya untuk memproduksi suatu informasi kehumasan. Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh humas dalam memproduksi informasi yang dibagikan kepada publiknya. Pertama, humas harus mengenali karakteristik khalayak sasarannya, pesan yang sesuai dengan karakter tersebut, dan media yang efektif untuk menysasar karakter khalayak yang disasar.

Bentuk produk atau media komunikasi yang dihasilkan oleh humas dapat berupa:

- 1) Majalah dan buletin.
- 2) *Press Release*
- 3) Artikel sponsor untuk media
- 4) Desain program siaran radio, televisi, dan produk film.
- 5) Poster, pamflet, selebaran, dan sebagainya

Beberapa media komunikasi di atas merupakan alternatif yang dapat digunakan oleh humas pemerintah dalam mendiseminasikan informasi publik. Tidak semua media harus digunakan, melainkan harus memperhatikan tiga hal yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga memperhatikan waktu dan biaya yang dianggarkan.

Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik

berupa data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Kemudian informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada penelitian ini, informasi publik yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah yang diatur dalam Permen No. 2 Tahun 2015. Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi mengenai pelanggaran alat tangkap cantrang yang tertera dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 termasuk suatu informasi wajib, disediakan, dan diumumkan setiap saat, serta secara berkala, karena Peraturan Menteri tersebut merupakan suatu kebijakan yang berdampak bagi publik. Dengan menyampaikan informasi secara berkala, diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran oleh publiknya.

Public Awareness

Kriyantono (2008) mendefinisikan publik sebagai sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu hal. Sedangkan *awareness* berasal dari kata *aware* yang artinya adalah sadar, tahu, menggunakan panca indera, menggunakan pikiran, dan melakukan persepsi. Sehingga dapat diartikan bahwa *awareness* adalah suatu bentuk kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu untuk selalu waspada terhadap segala sesuatu yang ada disekitarnya (Noerindah, 2017: 9).

Penelitian ini terkait kesadaran masyarakat khususnya para nelayan Kepulauan Seribu, dimana fungsi pemerintah sebagai pengawas dan penegak hukum menjadi sangat signifikan. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, kesadaran nelayan atas larangan penggunaan alat tangkap cantrang diharapkan dapat terbentuk dengan diwujudkan melalui sikap patuh terhadap aturan-aturan yang ada.

Untuk membentuk *public awareness* atas kebijakan pemerintah, dalam hal ini Permen No. 2 Tahun 2015, maka perlu adanya upaya untuk melakukan berbagai metode komunikasi kepada

nelayan atau disebut dengan istilah diseminasi informasi publik.


Diseminasi Informasi

Diseminasi merupakan sinonim dari kata penyebaran. Jadi, pengertian diseminasi informasi adalah penyebaran informasi. Penyebaran informasi yang dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan baik melalui pertemuan-pertemuan, sosialisasi, media seperti buku, majalah, surat kabar, film, televisi, radio, musik, *game*, dan sebagainya. Pada dasarnya tujuan diseminasi informasi lebih dititikberatkan pada “memberi tahu” (*information*) atau paling tidak dengan informasi tersebut komunikasi dapat mengubah sikap (*attitude*).

Diseminasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Telah menjadi suatu keniscayaan bahwa dalam penyebaran suatu informasi, komunikasi harus memperhatikan prinsip pengelolaan dan desain unsur-unsur komunikasi dengan baik supaya pesan dapat tersampaikan secara efektif. Karenanya, perencanaan komunikasi menjadi penting peranannya. Perencanaan komunikasi pada dasarnya adalah proses membuat rencana operasional karena menyangkut pelaksanaan program untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan komunikasi itu salah satunya untuk penyebarluasan suatu kebijakan serta mendapatkan pemahaman dari masyarakat. Berikut adalah sketsa proses perencanaan strategi menurut Fred R. David:

Proses penyebaran informasi berkaitan erat dengan aktivitas komunikasinya. Garis kesamaan antara komunikasi dengan informasi terletak pada unsur-unsur yang berperan ketika aktivitas berlangsung. Dikutip dari jurnal Pani Apriani, Sastroseto (1990: 21-22) menyatakan bahwa penyebaran informasi adalah penyebaran pesan yang berisi fakta sehingga menciptakan penjelasan yang benar dan jelas, serta menumbuhkan pengertian yang sama mengenai pesan yang disebar. Berlangsungnya penyebaran informasi yang efektif memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sastroseto (1990) yaitu:

1. Pesan yang disebar haruslah disusun secara jelas, mantap, dan singkat agar mudah ditangkap. Perlu dipahami bahwa tiap orang mempunyai daya tangkap yang berbeda. Dengan demikian penyebaran pesan haruslah menyusun pesan menurut perhitungan yang dapat ditangkap oleh orang lain atau sebagian besar orang yang berkepentingan.
2. Lambang-lambang yang digunakan haruslah dapat dipahami, dimengerti oleh mereka yang menjadi sasaran, artinya jikalau menggunakan bahasa, pergunakanlah bahasa yang dapat dimengerti.
3. Pesan yang disampaikan atau disebar hendaknya dapat menimbulkan minat,
4. perhatian, dan keinginan pada si penerima pesan untuk melakukan sesuatu.
5. Pesan-pesan yang disampaikan atau disebar hendaknya menimbulkan keinginan untuk memecahkan masalah, sekiranya ada masalah.



Gambar 1. Sketsa Proses Perencanaan Strategi (Sumber: Fred R. David (2009 : 320)

Keberhasilan penyebaran informasi juga ditentukan oleh media yang digunakan sebagai salurannya, baik yang sifatnya langsung seperti komunikasi tatap muka atau komunikasi yang termediasi teknologi. Di era globalisasi ini, aktivitas komunikasi tidak terlepas dari media komunikasi yang digunakan. Berikut ini media yang biasa digunakan dalam organisasi.

1. Pers adalah lembaga atau badan organisasi yang menyebarkan berita sebagai karya jurnalistik kepada khalayak, misalnya surat kabar (koran).
2. Radio siaran. Radio sangat diminati oleh organisasi sebagai media komunikasi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena radiosiaran bersifat langsung, sehingga untuk mencapai sasarannya (pendengar) tidaklah mengalami proses yang kompleks. Selain itu, radio siaran menembus jarak dan rintangan, yaitu radio tidak mengenal jarak dan rintangan. Selain waktu, ruang pun bagi radio siaran bukan merupakan masalah. Radio siaran memiliki daya tarik yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu musik, kata-kata, dan suara. Radio dapat memberikan hiburan, penerangan dan pendidikan. Sedang untuk menikmatinya, pendengar hanya membutuhkan telinga, sehingga tetap dapat melakukannya sambil duduk, minum, makan, atau bekerja (Effendi, 1993: 137).
3. Televisi adalah paduan radio dan film. Para penonton di rumah-rumah tidak mungkin menangkap siaran televisi kalau tidak ada unsur radio dan tidak mungkin dapat melihat gambar yang bergerak pada pesawat televisi jika tidak ada unsur film. Televisi memiliki daya tarik yang lebih dibandingkan dengan radio. Ketika radio memiliki daya tarik disebabkan oleh unsur-unsur kata-kata, musik, dan suara, maka televisi selain ketiga unsur tersebut juga memiliki unsur visual berupa gambar (Effendi, 1993: 174).
4. Internet, merupakan sebuah jaringan global dari komputer-komputer yang terintegrasi. Internet mampu menyediakan informasi, video, dokumen pada para penggunanya. Beberapa fasilitas program di dalam internet sebagai media sosial diantaranya *e-mail*, *website*, *blog*, *facebook*, *twitter*, dan lain sebagainya.

Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh dari Everett Rogers

Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran informasi memiliki dampak terhadap perubahan sosial. Teori ini didasarkan pada tiga proses perubahan sosial yaitu penemuan, penyebaran informasi, serta dampak dan akibat atau pengaruh (dalam Hasanah, 2014).

Perubahan terjadi baik dari dalam sebuah komunitas atau juga dari luar melalui hubungan dengan agen perubahan dari luar kelompok. Menurut Rogers (dalam Hasanah, 2014), dibutuhkan waktu yang lama dalam menyebarkan suatu pemikiran. Keberadaan agen perubahan diharapkan dapat mempercepat terciptanya hasil dari sebuah inovasi atau pemikiran.

Teori penyebaran informasi dan pengaruh tepat digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini karena tujuan penelitian ini adalah menjelaskan metode diseminasi informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Permen No. 2 tahun 2015. Informasi pada Permen No.2 tahun 2015 ini mempengaruhi masyarakatnya, dalam hal ini adalah nelayan untuk mengganti alat tangkap ikan demi kelestarian ekosistem laut Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Robert K. Yin (2000:1) dalam bukunya yang berjudul “Studi Kasus: Desain dan Metode”, menyebutkan bahwa studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu studi kasus eksplanatoris, eksplorasi, dan studi kasus deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tipe studi kasus deskriptif dengan memberi gambaran terkait upaya diseminasi informasi publik oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan *public awareness* nelayan di Kepulauan Seribu pada Peraturan Menteri KKP No. 2 Tahun 2015 terkait Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hasil wawancara mendalam dengan Kepala Sub. Bagian Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekjen LSM KIARA dan para nelayan yang berlokasi di Kepulauan Seribu. Data primer juga diperoleh dari pengumpulan dokumentasi yang berupa berita, foto, dan data terkait diseminasi

informasi publik atas Permen No. 2 Tahun 2015, serta melalui observasi langsung di lapangan. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu (1) mereduksi data yang tidak terkait dengan tujuan penelitian; (2) menyajikan data, melihat pola informasi, dan melakukan interpretasi; dan (3) membuat kesimpulan penelitian.

Salah satu teknik keabsahan data adalah menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding data. Menurut Patton dalam (Moleong, 2007) teknik triangulasi yaitu menganalisis data yang diperoleh dari sumber utama (data primer) dan membandingkan serta menguji kebenaran dengan data empiris atau data lainnya.


Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Teknik triangulasi ini menentukan keabsahan dimana data dikumpulkan serta dikaitkan dengan fakta, data, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, triangulasi sumber juga teknik yang menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, observasi, atau dengan wawancara lebih dari satu subjek memiliki sudut pandang yang berbeda.

HASIL ANALISIS

Kondisi laut Indonesia semakin rusak apabila nelayan tetap menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Hal ini menjadi ironi karena Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang kaya akan keragaman dan keindahan ekosistem laut. Karenanya, untuk mengkomunikasikan hal tersebut perlu adanya upaya diseminasi informasi publik yang dilakukan oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan atas Permen No. 2 Tahun 2015.

Terdapat beberapa daerah yang nelayannya masih menolak Permen No. 2 Tahun 2015, sedangkan nelayan di Pulau Sumatera dan Kepulauan Seribu telah melaksanakan amanah Permen tersebut. Penelitian ini secara khusus memberikan gambaran terkait keberhasilan upaya diseminasi informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap nelayan di Kepulauan Seribu.

Pada dasarnya tujuan diseminasi informasi lebih dititikberatkan pada memberi tahu dengan tujuan dapat mengubah sikap komunikan. Untuk menjamin keefektifan penyampaian informasi, maka prinsip pengelolaan pesan dan unsur-unsur komunikasi lainnya harus didesain dengan baik. Berikut skema proses perencanaan komunikasi yang dilakukan Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan skema yang dikemukakan oleh Fred R. David (lihat Gambar 1).



Gambar 2. Sketsa Proses Perencanaan Strategi KKP Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan gambar di atas, proses perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan beberapa tahap, meliputi:

Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan riset terlebih dahulu dengan kegiatan uji publik sebelum mensahkan Permen No.2 tahun 2015. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menetapkan metode penyebaran informasi yang akan digunakan, media yang akan digunakan, serta solusi yang diberikan oleh pemerintah. Kegiatan uji publik dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan nelayan serta akademisi.

Kedua, sesuai dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional,” serta dengan misi utama yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk

kelautan dan perikanan, serta memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat kebijakan yang diatur dalam Permen No.2 tahun 2015.

Ketiga, tujuan dari Peraturan Menteri tersebut ialah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan laut Indonesia dengan seluruh isinya, baik terumbu karang ataupun ikan.

Keempat, strategi yang digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendiseminasikan informasi terkait Permen No.2 Tahun 2015 dilakukan dengan berbagai cara, baik menggunakan kegiatan sosialisasi langsung kedaerah-daerah maupun melalui berbagai media. Tidak hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan pun memberikan solusi dengan adanya penggantian alat sepenuhnya untuk kapal yang berukuran kurang dari 10 GT.

Kelima, melalui hasil *monitoring* atas strategi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ternyata harus ada yang dievaluasi serta diperbaiki guna mencapai tujuan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penundaan atas Permen No.2 Tahun 2015 di beberapa daerah yang masih melakukan penolakan. Sedangkan untuk Kepulauan Seribu, strategi diseminasi informasi publiknya dinilai memadai sehingga nelayan di daerah tersebut bersedia melaksanakan amanah Permen.

Salah satu hal penting dalam merencanakan strategi komunikasi (lihat Gambar 2) adalah menetapkan metode atau media yang tepat untuk menjamin keberhasilan diseminasi informasi. Sebelum menentukan metode atau media yang tepat, terlebih dahulu Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan klasifikasi atas karakteristik pesan yang akan disampaikan melalui Permen No. 2 tahun 2015. Berdasarkan isi dari Permen tersebut, diketahui bahwa pesan yang hendak disampaikan yakni bersifat persuasif untuk menciptakan kesadaran nelayan akan pentingnya menjaga ekosistem laut melalui pemilihan alat tangkap yang tepat.

Selain mengidentifikasi sifat pesan yang akan disampaikan, Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan identifikasi terhadap publik sasaran sebelum menentukan media atau metode diseminasi informasi yang tepat. Publik yang dimaksud dalam hal ini adalah nelayan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat tiga pola komunikasi masyarakat nelayan di Kepulauan Seribu, yaitu:

1. Pola komunikasi interpersonal nelayan yang melibatkan beberapa sumber informasi terdekat, baik secara fisik maupun psikologis, seperti orang tua, kerabat, saudara, dan tetangga yang sama-sama bekerja sebagai nelayan. Dengan sumber-sumber ini mereka saling bertukar informasi (pesan) dan pengalaman, terutama pengalaman usaha perikanan tangkapnya.
2. Pola komunikasi kelompok yang melibatkan beberapa partisipan komunikasi. Komunikasi kelompok dapat terjadi pada kelompok formal maupun kelompok informal yang ada dalam masyarakat nelayan. Biasanya nelayan mendapatkan informasi dari kelompok yang menggelar kegiatan penyampaian informasi, baik terkait penyuluhan maupun kebijakan pemerintah. Terjadinya komunikasi kelompok karena adanya kesamaan dalam kelompoknya, yaitu sekumpulan nelayan yang memiliki tujuan yang sama.
3. Pola komunikasi massa. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan nelayan untuk mengkonsumsi media massa, seperti televisi, radio, dan media baru.

Setelah mengenali karakteristik nelayan sebagai publik sasarannya, Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pemetaan terhadap media yang tepat untuk menyampaikan pesan yang terkandung pada Permen No. 2 tahun 2015. Keberhasilan penyebaran informasi juga ditentukan oleh media yang digunakan sebagai salurannya, baik itu yang sifatnya langsung seperti komunikasi tatap muka maupun komunikasi yang termediasi teknologi.

Dampak dari penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti pukat dan cantrang secara terus-menerus dapat menyebabkan ekosistem laut rusak dan terancam. Ikan-ikan yang seharusnya tumbuh besar dan berkembangbiak justru ikut terangkat, serta merusak terumbu karang. Maka dari itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi bantuan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan pada nelayan di beberapa daerah. Alat tangkap yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki mata jaring yang lebih besar sehingga ikan yang memiliki ukuran kecil mereka akan keluar, dan ketika mengenai terumbu karang jaring tersebut akan robek dan rusak. Hal ini termasuk dalam upaya komunikasi langsung yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada nelayan. Komunikasi langsung digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik

nelayan yang menggunakan pola komunikasi interpersonal dan kelompok untuk memperoleh informasi atau pengetahuan.

Selain memberikan alat tangkap ikan ramah lingkungan, di Pulau Pari masyarakat mendapatkan informasi terkait kelautan dan perikanan dari penyuluh setempat pada saat rapat warga yang digelar tiap minggu. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyediakan penyuluh di daerah untuk menyampaikan kebijakan pemerintah, termasuk amanah yang terkandung dalam Permen No. 2 tahun 2015. Selain itu, penyuluh juga melakukan edukasi dan pelatihan pengolahan ikan, seperti abon, kerupuk, dan *dannugget* ikan.

Upaya diseminasi informasi melalui komunikasi langsung terkait Permen no. 2 tahun 2015 juga dilakukan melalui penyelenggaraan konferensi pers. Konferensi pers telah dilakukan beberapa kali untuk beberapa tujuan, antara lain menginformasikan tujuan kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap berbahaya dan untuk menegaskan bahwa Permen no. 2 tahun 2015 bukanlah kebijakan yang mendadak, melainkan telah disepakati oleh para *stakeholder* sejak tahun 2009.




Gambar 3. Konferensi Pers Terkait Kebijakan Pelarangan Cantrang Tanggal 4 Mei 2017 (Sumber: www.youtube.com)

Selain menggunakan komunikasi langsung dalam rangka upaya diseminasi informasi publik, Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan komunikasi tidak langsung, yaitu dengan menggunakan beberapa kanal media. Diseminasi informasi publik menggunakan media digunakan dengan mempertimbangkan karakter nelayan yang mengonsumsi media massa untuk memperoleh informasi.

Salah satu media yang digunakan adalah media cetak yang menampilkan ilustrasi yang didisain dengan baik dan menarik. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa media cetak yang disebar melalui brosur dan poster di beberapa ruang publik masyarakat Kepulauan Seribu ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan bagi nelayan, melainkan juga bagi anak-anak nelayan. Hal ini

tentu baik sebagai edukasi dini bagi anak-anak nelayan yang biasanya juga meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan atau anak-anak yang biasanya sekadar membantu orang tuanya melaut.



Gambar 4. Poster yang Berisi Ilustrasi Terkait Alat Tangkap Cantrang (Sumber: www.kkp.go.id)


Selain melalui poster dan brosur, diseminasi informasi terkait Permen no. 2 tahun 2015 juga dilakukan melalui media cetak lain seperti penerbitan majalah *Si Mila*, *Laut Kita*, dan *Mina Bahari*. Majalah yang diterbitkan dalam tempo tertentu tersebut bukan merupakan majalah komersil, melainkan disediakan di kantor-kantor di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, dibagikan pada *stakeholder*, dan dapat diunduh di *website* resmi www.kkp.go.id.



Gambar 5. Beberapa Majalah yang Diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sumber: www.kkp.go.id)

Surat kabar juga menjadi salah satu upaya diseminasi informasi melalui komunikasi melalui media cetak. Media ini dipilih dengan dasar pertimbangan dari hasil identifikasi karakter nelayan di Kepulauan Seribu yang juga mengonsumsi media massa sebagai salah satu sumber informasi. Melalui *media relations* yang baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan berbagai media massa, maka muncul

banyak artikel berita yang turut menyuarakan bahaya penggunaan alat tangkap cantrang. Berita tersebut juga memuat ilustrasi untuk menarik perhatian sekaligus memudahkan nelayan dalam memahami pesan berita.



Gambar 6. Ilustrasi dalam Artikel Berita (Sumber: Berau Post Edisi 25 Januari 2018)

Tidak hanya melalui media cetak, televisi juga menjadi salah satu media yang menarik para nelayan karena menyajikan informasi dengan lengkap dan mudah dipahami. Menurut wawancara dengan beberapa nelayan di Kepulauan Seribu, televisi menjadi salah satu media yang digunakan sebagai sumber rujukan, melalui program berita yang disajikan.



Gambar 8. Berita Tentang Larangan Cantrang Di Stasiun TV (Sumber: Youtube Berita Satu TV)

Gambar di atas merupakan contoh dari stasiun televisi yang memberitakan informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Permen No. 2 tahun 2015 serta gambaran mengenai proses kerja dari alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti cantrang. Tujuan dari disiarkannya berita ini di televisi adalah agar secara perlahan dapat menumbuhkan *awareness* masyarakat akan bahaya dan dampak dari penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Selain media konvensional di atas, Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memanfaatkan media baru untuk mendukung upaya diseminasi informasi publik terkait Permen no. 2 tahun 2015. Media baru yang digunakan antara lain pemutakhiran *website* dan berbagai media sosial yang dewasa ini digemari oleh masyarakat. Penggunaan banyak media baru ini semata-mata demi menjangkau khalayaknya, termasuk nelayan. Media sosial yang digunakan antara lain instagram, facebook, youtube, dan twitter. Bahkan para pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diwajibkan memiliki akun media sosial pribadi seperti yang ada pada gambar berikut.



Gambar 9. Daftar Akun Twitter Para Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sumber: www.kkp.go.id)

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode diseminasi informasi publik atas Daya Permen No. 2 tahun 2015 sehingga nelayan di Kepulauan Seribu dapat mengetahui bahaya penggunaan alat tangkap pukat dan cantrang serta bersedia menggantinya dengan alat tangkap ramah lingkungan.

Untuk dapat memetakan metode diseminasi yang sesuai untuk nelayan di Kepulauan Seribu, Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan 5 tahap perencanaan strategi, yaitu (1) melakukan uji publik yang melibatkan perwakilan nelayan dan akademisi; (2) menetapkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai acuan; (3) menetapkan tujuan diseminasi yaitu untuk menciptakan kesadaran nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan demi terjaganya kelestarian laut Indonesia; (4) menentukan metode dan media diseminasi; dan (5) evaluasi.

Untuk dapat menentukan metode dan media diseminasi, Humas Kementerian Kelautan dan

Perikanan melakukan identifikasi terhadap sifat pesan dan mengidentifikasi karakteristik nelayan di Kepulauan Seribu terlebih dahulu. Dari hasil identifikasi tersebut, Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk menggunakan media komunikasi langsung, yaitu pemberian alat tangkap yang ramah lingkungan, penyuluhan dan edukasi, serta menyelenggarakan konferensi pers. Sedangkan upaya diseminasi yang dilakukan dengan memanfaatkan media antara lain poster, website, majalah, berita dan ilustrasi di media televisi dan surat kabar, serta memaksimalkan penyebaran informasi melalui media sosial yang dimiliki, antara lain *instagram*, *facebook*, *youtube*, dan *twitter*.

Berbagai upaya diseminasi informasi public yang dilakukan oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan tersebut dinilai berhasil. Hal ini ditandai dengan kesediaan nelayan di Kepulauan Seribu untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan demi ekosistem laut Indonesia yang terus terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- David, Fred R. 2009. *Manajemen Strategis Konsep Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ivancevich, J.M, et al. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kadir, Abdul. 2009. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Pustaka
- Kriyantono, R. 2008. *Public Relations Writing: Teknik Produksi, Media Public Relations, dan Publisitas Korporat*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ruslan, Rosady. 2007. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2010. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2012. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastropoetro, Santoso, R.A. 1990. *Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sunarto. 2003. *Humas Pemerintahan dan Komunikasi Persuasif*. Jakarta: Pustaka Publisher.
- Widjaja H.A.W. 2010. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yin, Robert K. 2010. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Cornand, Camille dan Frank Heinemann. 2008. *Optimal Degree of Public Information Dissemination*. The Economic Journal Vol. 118.
- Gartina, Dhani. 2015. *Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian melalui Portal Web Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Jurnal Informatika Pertanian, Vol 24, No. 1.
- Hasanah, Umdatul. 2014. *Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat: Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh*. Jurnal Indo-Islamika Vol. 4, No. 1, hlm. 21-40.
- Mirza, Muhammad Sajid. 2014. *A Report on Information Dissemination Strategies: The Case of Da'wah Academy, Pakistan*. Journal of Religious & Theological Information 13(3-4):111-118.
- Retnowati, Endang. 2014. *Studi Deskriptif Diseminasi Informasi Pesan Kebencanaan di Kelompok Masyarakat Kawasan Rawan Bencana Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY*. Jurnal Interaksi Online, Vol. 3 No. 1.
- Trisnani. 2016. *Pola Komunikasi Masyarakat Nelayan di Era Teknologi Informasi Kabupaten Situbondo*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 20, No. 2, Desember 2016, hlm.141-154.
- Anonim. 2018. *Nelayan Berau Tak Gunakan Cantrang*. Berita Online. Tersedia pada <http://berau.prokal.co/read/news/53487-nelayan-berau-tak-gunakan-cantrang.html> diakses pada 26 Februari 2018.
- Rahadian, Lalu. 2018. *Demo Cantrang: Nelayan Temui Perwakilan Istana*. Berita Online. Tersedia pada <https://tirto.id/demo-cantrang-nelayan-temui-perwakilan-istana-cDnG> diakses pada 12 Mei 2018.
- Simorangkir, Eduardo. 2018. *3 Kali Ditunda, Larangan Cantrang Akhirnya Berlaku di Awal 2018*. Berita Online. Tersedia pada <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3798048/3-kali-ditunda-larangan-cantrang-akhirnya-berlaku-di-awal-2018> diakses pada 15 April 2018.
- Sonia, Ursula Florence. 2015. *Alasan Ombudsman Minta Larangan Trawl Ditunda*. Berita Online. Tersedia dalam <https://bisnis.tempo.co/read/681437/alasan-ombudsman-minta-larangan-trawl-ditunda/full&Paging=Otomatis> diakses pada 25 Februari 2018